



PUTUSAN
Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ardiansah Bin Aju Setia Permana;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/17 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tanah Koja, RT.05, RW.05, Kel. Jatinegara
Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Prov
DKI Jakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024, Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024 :
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024 :
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024 :
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024 :

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024

Terdakwa di persidangan oleh Penasihat Hukum Dedi Irawan, S.H., M.H., Dkk, adalah Avokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, beralamat di Jalan Wolter Monginsidi / Beringin Nomor 27, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk tanggal 24 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A57 warna hitam gold;
- 1 (satu) buah handphone android merek realme C3 warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
- 3 (tiga) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu tersebut berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram, 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram dan 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Angga Apriyanto Bin Budi Rianto;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000.- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mohon agar yang Mulia Majelis Hakim Meringankan Hukuman Terdakwa seringan-ringannya;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputus seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tetap dengan permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Bin AJU SETIA PERMANA bersama-sama dengan saksi ANGGA APRIYANTO Bin BUDI Rianto (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi APRIYANTO Alias BENTO Bin SUHANIB, saksi MACHDY IRAAN Bin ABDULLAH, saksi MURDANI Alias BURGER Bin (Alm) ABDULLATIF, saksi RAMADHANI Bin KAMARUDIN, saksi AFRIZAL Bin (Alm) M. ALI dan saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) NURDIN AHMAD (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Parkiran Resto Amaroo yang beralamat di Jl. Surya Kencana 2 Citaringul Kec. Babakan Madang No. 03

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentul City Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram, 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram dan 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saat saksi Machdy Irawan Bin Abdullah yang merupakan narapidana di Rutan Salemba didatangi oleh saksi Murdani Alias Burger Bin Abdullatif yang mana saat itu saksi Machdy Irawan Bin Abdullah ditawari pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kilogram dan saksi Machdy Irawan Bin Abdullah menyetujuinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 saksi Murdani Alias Burger Bin Abdullatif menghubungi saksi Machdy Irawan Bin Abdullah dan berkata "mana nomor HP orang mu" kemudian saksi Machdy Irawan Bin Abdullah menghubungi saksi Aprianto Alias Bento Bin Suhaib yang juga merupakan narapidana di Rutan Salemba untuk datang ke kamar sel tempat saksi Machdy Irawan Bin Abdullah. Selanjutnya didalam kamar sel saksi Machdy Irawan menawarkan pekerjaan kepada saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib untuk menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan upah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram dan saat itu saksi Machdy Irawan Bin Abdullah meminta kepada saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib untuk mencari orang diluar Rutan yang bisa menjemput narkotika jenis sabu, serta meminta nomor handphone orang tersebut.
- Bahwa selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, saksi Apriyatno Alias Bento Bin Suhanib menghubungi temannya yakni saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan menawarkan untuk mengambil narkotika jenis sabu dan saat itu saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto menyetujuinya. Selanjutnya saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor Handphone milik saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto kepada saksi Machdy Irawan Bin Abdullah yang selanjutnya nomor handphone saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto tersebut diteruskan atau dikirimkan lagi oleh saksi Machdy Irwan Bin Abdullah kepada saksi Murdani Alias Burger Bin (Alm) Abdullatif.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 12.00 WIB saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dihubungi oleh saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib dan memerintahkan kepada saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk berangkat menuju arah Bogor untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada seseorang yang belum dikenal oleh saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib dan saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto, selain itu saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto juga diperintahkan untuk membawa tas dan naik Grab Car, namun saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto tidak mau jika naik Grab Car dan saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengtakan naik motor saja, dan kemudian saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib menyampaikan kepada saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto bahwa upah mengambil narkotika jenis sabu adalah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun dibayarnya nanti apabila narkotika jenis sabu tersebut telah selesai saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto ambil dan saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto antar ke alamat tujuan dan kemudian saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto menyetujuinya. Selanjutnya saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengajak Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana untuk ikut mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Bogor dan saat itu Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana menyetujuinya. Kemudian saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto bersama dengan Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana berangkat ke menuju Kabupten Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 jenis matic Yamaha Xeon warna merah milik saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira jam 16.00 WIB saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana tiba di Parkiran Resto Amaroo yang beralamat di Jl. Surya Kencana 2 Citaringul Kec. Babakan Madang No. 03 Sentul City Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang mana saat itu saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana bertemu dengan saksi AFRIZAL Bin (Alm) M. ALI dan saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) NURDIN AHMAD untuk melakukan penyerahan narkotika jenis sabu sebanyak 3 Kg

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan yang diperintahkan oleh saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib. Kemudian masih pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 Wib saat akan dilakukan penyerahan narkotika jenis sabu tersebut saat itu saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto bersama dengan Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana, saksi Afrizal Bin (Alm) M. Ali dan saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yakni saksi Dwi Handoko Bin Supono, saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur dan saat itu ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nmor : 113/10601.00/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Agus Fauzan selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Kedaton disebutkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu tersebut berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram, 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram dan 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram. Kemudian disisihkan dari masing masing bungkus sebanyak 1,31 (satu koma tiga satu) gram, 1,19 (satu koma satu Sembilan) gram dan 1,28 (satu koma dua delapan) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Narkotika BNN
- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL32FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) kantong plastik berukuran besar berisi narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pengujian barang bukti narkotika jenis shabu tersebut tersisa masing-masing dengan berat netto 1,1342 (satu koma satu tiga empat dua) gram, 1,0326 (satu koma nol tiga dua enam) gram dan 1,1242 (satu koma satu dua empat dua) gram.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatanya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa ARDIANSYAH Bin AJU SETIA PERMANA bersama-sama dengan saksi ANGGA APRIYANTO Bin BUDI RIANTO (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), saksi APRIYANTO Alias BENTO Bin SUHANIB, saksi MACHDY IRAAN Bin ABDULLAH, saksi MURDANI Alias BURGER Bin (Alm) ABDULLATIF, saksi RAMADHANI Bin KAMARUDIN, saksi AFRIZAL Bin (Alm) M. ALI dan saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) NURDIN AHMAD (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Parkiran Resto Amaroo yang beralamat di Jl. Surya Kencana 2 Citaringul Kec. Babakan Madang No. 03 Sentul City Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong namun dikarenakan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Terdakwa ditahan di Rutan Kelas I Bandar Lampung berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram berupa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram, 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram dan 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 saat saksi Machdy Irawan Bin Abdullah yang merupakan narapidana di Rutan Salemba didatangi oleh saksi Murdani Alias Burger Bin Abdullatif yang mana saat itu saksi Machdy Irawan Bin Abdullah ditawarkan pekerjaan untuk mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kilogram dan saksi Machdy Irawan Bin Abdullah menyetujuinya. Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 saksi Murdani Alias Burger Bin Abdullatif menghubungi saksi Machdy Irawan Bin

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah dan berkata "mana nomor HP orang mu" kemudian saksi Machdy Irawan Bin Abdullah menghubungi saksi Aprianto Alias Bento Bin Suhaib yang juga merupakan narapidana di Rutan Salemba untuk datang ke kamar sel tempat saksi Machdy Irawan Bin Abdullah. Selanjutnya didalam kamar sel saksi Machdy Irawan menawarkan pekerjaan kepada saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib untuk menjemput narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kilogram dengan upah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kilogram dan saat itu saksi Machdy Irawan Bin Abdullah meminta kepada saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib untuk mencari orang diluar Rutan yang bisa menjemput narkotika jenis sabu, serta meminta nomor handphone orang tersebut.

- Bahwa selanjutnya masih pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, saksi Apriyatno Alias Bento Bin Suhanib menghubungi temannya yakni saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan menawarkan untuk mengambil narkotika jenis sabu dan saat itu saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto menyetujuinya. Selanjutnya saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib mengirimkan nomor Handphone milik saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto kepada saksi Machdy Irawan Bin Abdullah yang selanjutnya nomor handphone saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto tersebut diteruskan atau dikirimkan lagi oleh saksi Machdy Irwan Bin Abdullah kepada saksi Murdani Alias Burger Bin (Alm) Abdullatif.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira jam 12.00 WIB saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dihubungi oleh saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib dan memerintahkan kepada saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk berangkat menuju arah Bogor untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada seseorang yang belum dikenal oleh saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib dan saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto, selain itu saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto juga diperintahkan untuk membawa tas dan naik Grab Car, namun saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto tidak mau jika naik Grab Car dan saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengtakan naik motor saja, dan kemudian saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib menyampaikan kepada saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto bahwa upah mengambil narkotika jenis sabu adalah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun dibayarnya nanti apabila narkotika jenis sabu tersebut telah selesai saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto ambil dan saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto antar ke alamat tujuan dan kemudian saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto menyetujuinya.

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengajak Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana untuk ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Bogor dan saat itu Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana menyetujuinya. Kemudian saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto bersama dengan Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana berangkat ke menuju Kabupten Bogor dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 jenis matic Yamaha Xeon warna merah milik saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto. Selanjutnya masih pada hari yang sama sekira jam 16.00 WIB saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana tiba di Parkiran Resto Amaroo yang beralamat di Jl. Surya Kencana 2 Citaringul Kec. Babakan Madang No. 03 Sentul City Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat yang mana saat itu saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana bertemu dengan saksi AFRIZAL Bin (Alm) M. ALI dan saksi MUHAMMAD ABRAR Bin (Alm) NURDIN AHMAD untuk melakukan penyerahan narkoba jenis sabu sebanyak 3 Kg sesuai dengan yang diperintahkan oleh saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib. Kemudian masih pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekira Pukul 17.00 Wib saat akan dilakukan penyerahan narkoba jenis sabu tersebut saat itu saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto bersama dengan Terdakwa Ardiansah Bin Aju Setia Permana, saksi Afrizal Bin (Alm) M. Ali dan saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Lampung yakni saksi Dwi Handoko Bin Supono, saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur dan saat itu ditemukan barang bukti berupa berupa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar berisikan narkoba jenis shabu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nmor : 113/10601.00/2024 tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani Agus Fauzan selaku Pemimpin Cabang Kantor Pegadaian Cabang Kedaton disebutkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkoba jenis shabu tersebut berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram, 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram dan 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram. Kemudian disisihkan dari masing masing bungkus sebanyak 1,31 (satu koma tiga satu) gram, 1,19 (satu koma satu Sembilan) gram dan 1,28 (satu koma dua delapan) gram untuk dilakukan pengujian di Laboratorium Narkoba BNN.

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor.PL32FE/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin Tanggal 08 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) kantong plastik berukuran besar berisi narkotika jenis shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Setelah dilakukan pengujian barang bukti narkotika jenis shabu tersebut tersisa masing-masing dengan berat netto 1,1342 (satu koma satu tiga empat dua) gram, 1,0326 (satu koma nol tiga dua enam) gram dan 1,1242 (satu koma satu dua empat dua) gram.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yadi Prastya M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi dan bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso yang pada saat itu duduk di kursi depan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dinterogasi Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba menerangkan bahwa Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba bersama dengan Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh dan diperintahkan oleh Sdr. Ali (DPO) untuk membawa mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju Bogor;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy) terhadap Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi yang pada saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama-sama dengan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dari Aceh membawa 1 (satu) mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;
- Bahwa akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Muhammad Abrar dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan intrograsi awal di TKP dan berdasarkan pengakuan dari Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali bahwa mereka diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian narkoba jenis sabu tersebut agar dibawa ke rumah kontrakan Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) setelah menerima 1 (satu) unit mobil yang berisikan sabu tersebut agar memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kasur;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) agar sebelum menemui orang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut agar membeli benang, jarum serta pisau karter (silet);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang, yang mana Handpone dari Saksi Muhammad Abrar sudah di pegang oleh anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto yang akan mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian ditentukanlah lokasi oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk menjemput 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) dan ditentukan lokasi di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto datang bersama Terdakwa ke lokasi yang dijanjikan tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dintrogasi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa mengakui disuruh oleh Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang saat ini berada di Rutan Salemba untuk mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan menyuruh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menyiapkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang di Resto dan café AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No.03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menuju Resto dan Cafe AMAROO dan bertemu dengan Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 01 (kosong satu);
- Bahwa kemudian Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi datang bersama Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusli Sani Bin Rosadi dan Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin dan pada saat di Intrograsi awal dilokasi, bahwa Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi dan Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin disuruh oleh Narapidana yaitu Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri yang berada di Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan diminta untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan bahwasannya Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut dengan sandi 01 (kosong satu) di lokasi MIXUE di Sentul Bogor, tepatnya di depan Perumahan The Atmosfer;
- Bahwa pada saat Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan sampai dilokasi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi, Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan mengaku di perintah oleh Narapidana yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu menuju ke Rutan Salemba untuk melakukan interogasi terhadap Narapidana Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang mengakui telah menyuruh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa dari keterangan Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib, bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Narapidana yang bernama Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah diperoleh keterangan dari Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut juga di dapati Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah dari Narapidana lainnya yang bernama Saksi Murdani Als Burger Bin (Alm) Abdullatif;
- Bahwa dari keterangan Saksi Murdani Als Burger Bin (Alm) Abdullatif bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau sudah bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan kembali terhadap narapidana yang disebut oleh Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dari keterangan Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapati dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dan berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan :

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Andi Herman (Alm) Andi Baso dilakukan penyitaan berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Android merek OPPO A9 warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merek VIVO warna hitam dan disita juga 1 (satu) Unit kendaraan R4 Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD;
- Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam;
- Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau;
- Saksi Muhammad Abbrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam;
- Sdr. Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Putih;
- Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar, yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu di dalam tas warna biru, 1 (satu) buah Handphone android merek Realme warna biru, serta 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
- Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A57 warna hitam gold;
- Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi, telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone android Merek VIVO warna hitam;
- Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha jenis Metik dengan Nomor Polisi B 3228 PCB;
- Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar berisikan Kritical putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda beat warna hitam dengan plat nomor B 6870 WZO;
- Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hijau;

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
- Saksi Murdani Als Burger Bin (alm) Abdullatif telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Hitam;
- Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver dan 1 (satu) unit handphone android merek iPhone 11 warna Putih;
- Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Unggu;
- Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna Hitam;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang ada dalam penguasaan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba menurut pengakuan dari Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba merupakan milik Sdr. Ali (DPO);
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui berapa upah/ imbalan yang akan diberikan oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto apabila Terdakwa berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan menerima narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Dwi Handoko Bin Supomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Lampung;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi dan bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso yang pada saat itu duduk di kursi depan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dinterogasi Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba menerangkan bahwa Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba bersama dengan Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh dan diperintahkan oleh Sdr. Ali (DPO) untuk membawa mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju Bogor;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy) terhadap Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi yang pada saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama-sama dengan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dari Aceh membawa 1 (satu) mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;
- Bahwa akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Abrar dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan intrograsi awal di TKP dan berdasarkan pengakuan dari Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali bahwa mereka diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut agar dibawa ke rumah kontrakan Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) setelah menerima 1 (satu) unit mobil yang berisikan sabu tersebut agar memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kasur;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) agar sebelum menemui orang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut agar membeli benang, jarum serta pisau karter (silet);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang, yang mana Handpone dari Saksi Muhammad Abrar sudah di pegang oleh anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto yang akan mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian ditentukanlah lokasi oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk menjemput 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) dan ditentukan lokasi di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jalan Surya

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto datang bersama Terdakwa ke lokasi yang dijanjikan tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dintrogasi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa mengakui disuruh oleh Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang saat ini berada di Rutan Salemba untuk mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan menyuruh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menyiapkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang di Resto dan café AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No.03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menuju Resto dan Cafe AMAROO dan bertemu dengan Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 01 (kosong satu);
- Bahwa kemudian Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi datang bersama Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusli Sani Bin Rosadi dan Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin dan pada saat di Intrograsi awal dilokasi, bahwa Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi dan Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin disuruh oleh Narapidana yaitu Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri yang berada di Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan diminta untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan bahwasannya Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut dengan sandi 01 (kosong satu) di lokasi MIXUE di Sentul Bogor, tepatnya di depan Perumahan The Atmosfer;

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan sampai dilokasi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan mengaku di perintah oleh Narapidana yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu menuju ke Rutan Salemba untuk melakukan intrograsi terhadap Narapidana Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang mengakui telah menyuruh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa dari keterangan Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib, bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Narapidana yang bernama Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah diperoleh keterangan dari Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut juga di dapati Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah dari Narapidana lainnya yang bernama Saksi Murdani Als Burger Bin (Alm) Abdullatif;
- Bahwa dari keterangan Saksi Murdani Als Burger Bin (Alm) Abdullatif bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau sudah bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan kembali terhadap narapidana yang disebut oleh Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dari keterangan Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapati dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dan berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Jabrik (DPO)

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas dari Rutan Salemba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan :
 - Sdr. Andi Herman (Alm) Andi Baso dilakukan penyitaan berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Android merek OPPO A9 warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merek VIVO warna hitam dan disita juga 1 (satu) Unit kendaraan R4 Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD;
 - Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam;
 - Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau;
 - Saksi Muhammad Abbrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam;
 - Sdr. Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Putih;
 - Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar, yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika Jenis sabu di dalam tas warna biru, 1 (satu) buah Handphone android merek Realme warna biru, serta 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
 - Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A57 warna hitam gold;
 - Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi, telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar Narkotika Jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone android Merek VIVO warna hitam;
 - Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha jenis Metik dengan Nomor Polisi B 3228 PCB;
 - Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar berisikan Krital putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu)

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan roda 2 Honda beat warna hitam dengan plat nomor B 6870 WZO;

- Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hijau;
 - Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
 - Saksi Murdani Als Burger Bin (alm) Abdullatif telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Hitam;
 - Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver dan 1 (satu) unit handphone android merek iPhone 11 warna Putih;
 - Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Unggu;
 - Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna Hitam;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima pulu dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang ada dalam penguasaan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba menurut pengakuan dari Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba merupakan milik Sdr. Ali (DPO);
 - Bahwa Terdakwa belum mengetahui berapa upah/ imbalan yang akan diberikan oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto apabila Terdakwa berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan menerima narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. **Saksi David Firnando M**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri di Polda Lampung;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi dan bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso yang pada saat itu duduk di kursi depan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dinterogasi Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba menerangkan bahwa Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba bersama dengan Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh dan diperintahkan oleh Sdr. Ali (DPO) untuk membawa mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju Bogor;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy) terhadap Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi yang pada saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama-sama dengan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dari Aceh membawa 1 (satu) mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;
- Bahwa akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba;

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Abrar dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkob Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan intrograsi awal di TKP dan berdasarkan pengakuan dari Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali bahwa mereka diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut agar dibawa ke rumah kontrakan Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) setelah menerima 1 (satu) unit mobil yang berisikan sabu tersebut agar memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kasur;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) agar sebelum menemui orang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut agar membeli benang, jarum serta pisau karter (silet);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang, yang mana Handpone dari Saksi Muhammad Abrar sudah di pegang oleh anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto yang akan mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ditentukanlah lokasi oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk menjemput 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) dan ditentukan lokasi di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto datang bersama Terdakwa ke lokasi yang dijanjikan tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dinterogasi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa mengakui disuruh oleh Sdr. Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang saat ini berada di Rutan Salemba untuk mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan menyuruh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menyiapkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang di Resto dan café AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No.03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menuju Resto dan Cafe AMAROO dan bertemu dengan Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 01 (kosong satu);
- Bahwa kemudian Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi datang bersama Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusli Sani Bin Rosadi dan Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin dan pada saat di Intrograsi awal dilokasi, bahwa Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi dan Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin disuruh oleh Narapidana yaitu Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri yang berada di Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan diminta untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan bahwasannya Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut dengan sandi

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 (kosong satu) di lokasi MIXUE di Sentul Bogor, tepatnya di depan Perumahan The Atmosfer;

- Bahwa pada saat Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan sampai dilokasi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan mengaku di perintah oleh Narapidana yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu menuju ke Rutan Salemba untuk melakukan intrograsi terhadap Narapidana Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang mengakui telah menyuruh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa dari keterangan Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib, bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Narapidana yang bernama Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah diperoleh keterangan dari Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut juga di dapati Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah dari Narapidana lainnya yang bernama Saksi Murdani Als Burger Bin (Alm) Abdullatif;
- Bahwa dari keterangan Saksi Murdani Als Burger Bin (Alm) Abdullatif bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau sudah bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan kembali terhadap narapidana yang disebut oleh Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dari keterangan Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapati dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dan berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawasannya narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas dari Rutan Salemba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan :
 - Sdr. Andi Herman (Alm) Andi Baso dilakukan penyitaan berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Android merek OPPO A9 warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merek VIVO warna hitam dan disita juga 1 (satu) Unit kendaraan R4 Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD;
 - Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam;
 - Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau;
 - Saksi Muhammad Abbrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam;
 - Sdr. Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Putih;
 - Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar, yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkoba Jenis sabu di dalam tas warna biru, 1 (satu) buah Handphone android merek Realme warna biru, serta 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
 - Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A57 warna hitam gold;
 - Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi, telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar Narkoba Jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone android Merek VIVO warna hitam;
 - Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha jenis Metik dengan Nomor Polisi B 3228 PCB;
 - Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar berisikan Kital putih Narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu)

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit kendaraan roda 2 Honda beat warna hitam dengan plat nomor B 6870 WZO;

- Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hijau;
 - Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
 - Saksi Murdani Als Burger Bin (alm) Abdullatif telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Hitam;
 - Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver dan 1 (satu) unit handphone android merek iPhone 11 warna Putih;
 - Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Unggu;
 - Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna Hitam;
 - Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang ada dalam penguasaan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba menurut pengakuan dari Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba merupakan milik Sdr. Ali (DPO);
 - Bahwa Terdakwa belum mengetahui berapa upah/ imbalan yang akan diberikan oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto apabila Terdakwa berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan menerima narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. **Saksi Murdani Alias Burger Bin (Alm) Abdullatif**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi Saksi saat ini sedang menjalani hukuman di Rutan Salemba Jakarta Pusat dalam perkara tindak pidana narkotika jenis sabu dan di vonis pidana selama 12 (dua belas) tahun dan baru menjalani hukuman selama 9 (sembilan) bulan;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, Saksi sedang berada di Kamar S Kamar 18 Rutan Salemba Jakarta Pusat, kemudian Saksi diamankan oleh Petugas Lapas, kemudian Saksi diserahkan oleh petugas Lapas kepada Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A04 warna hitam di kantong celana sebelah kanan bagian depan;
- Bahwa pada saat di interogasi, Saksi mengakui bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, sekira pukul 03.00 Wib, Sdr. Safri Als Jabrik (DPO) menghubungi Saksi menawarkan 3 (tiga) kg narkotika jenis sabu tidak pakai DP dan Saksi menyetujuinya;
- Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, Saksi bertemu dengan Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah di Lapas Salemba Blok Q Kamar 21, kemudian Saksi menawarkan 3 (tiga) Kg narkotika jenis sabu tidak pakai DP dan Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, sekira pukul 03.00 Wib, Sdr. Safri Als Jabrik (DPO) menghubungi Saksi mengatakan bahwa 3 (tiga) Kg narkotika jenis sabu tersebut siap dijemput dan Sdr. Safri Als Jabrik (DPO) meminta nomot telepon kurir yang akan mengambil 3 (tiga) Kg narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib, Saksi menghubungi Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah meminta nomor kurir yang akan mengambil 3 (tiga) Kg narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah menghubungi Saksi dan memberikan nomor telepon kurir kepada Sdr. Sdr. Safri Als Jabrik (DPO);
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Safri Als Jabrik (DPO) menghubungi Saksi mengatakan bahwa 3 (tiga) kg narkotika jenis sabu tersebut sudah putus (sudah diterima kurir);
- Bahwa sampai hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 Saksi tidak mendapat kabar dari kurir dan dari Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah;
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, Saksi ditangkap Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa Saksi membeli 3 (tiga) Kg narkotika jenis sabu dari Sdr. Safri Als Jabrik (DPO) dengan harga Rp460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



per kilonya sehingga harga 3 (tiga) kg narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp1.380.000,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan tetapi Saksi belum menerimanya karena sudah ditangkap;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. **Saksi Afriyanto Bin Suhanib**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi sedang menjalani hukuman di Rutan Salemba dan di vonis selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi sedang berada di Rutan Salemba Jakarta Pusat, kemudian Saksi diamankan oleh Petugas Lapas, kemudian Saksi diserahkan oleh petugas Lapas kepada Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit handphone merek VIVO;
- Bahwa pada saat di introgasi, Saksi mengakui bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024, sekira pukul 13.00 Wib, Saksi ditawarkan oleh Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah untuk menjual 3 (tiga) kg narkotika jenis sabu dan Saksi mengiyakannya;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan menyuruh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk mengambil 3 (tiga) kg narkotika jenis sabu di daerah Bogor dan memberikan upah / imbalan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap kg nya;
- Bahwa kemudian Saksi memberikan nomor telepon Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto kepada Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah dan Saksi mengatakan kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto agar mengikuti arahan dari orang yang akan menghubungi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto menghubungi Saksi menyampaikan pekerjaan putus, arah balik, kemudian Saksi mengirimkan sharelog yang saksi dapat dari Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Machdy Irawan Bin Abdullah diamankan oleh petugas Rutan Salemba dan ditangkap oleh Anggota Polisi dari Ditres Narkoba Polda Lampung;

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menyuruh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk mengambil narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

6. **Saksi Afrizal Bin (Alm) M. Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di halaman parkir Indomaret di pinggir jalan di Dusun Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam dengan Simcard 081260111273 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih di saku kantong depan celana Saksi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO warna hitam dengan nomor 085219157893 ditemukan di dalam saku kantong depan celana Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad;

- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi mengakui pada tanggal yang Saksi lupa, pada bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian datang Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad merupakan tetangga Saksi yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi;

- Bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menerima 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg yang akan diserahkan oleh orang suruhan Sdr. Aan (DPO) dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg tersebut di rumah kontrakan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari Sdr. Aan (DPO);

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad berapa upah/imbalan yang didapat dari pekerjaan

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad mengatakan akan mendapatkan upah/imbalan sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram sehingga total keseluruhan upah yang diperoleh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua, kemudian Saksi menyetujui ajakan dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad kapan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad mengatakan akan menghubungi Sdr. Aan (DPO) secepatnya;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad, bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sudah menghubungi Sdr. Aan (DPO) memberitahukan bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sudah mendapatkan orang yang akan membantu Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad untuk mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut dan Sdr. Aan (DPO) akan memberi kabar secepatnya;
- Bahwa pada tanggal yang Saksi lupa, pada akhir bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di Aceh, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menghubungi Saksi memberitahukan bahwa Sdr. Aan (DPO) memberitahukan dalam beberapa hari akan datang orang membawa 1 (satu) Unit Mobil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Sdr. Aan (DPO) mengirim uang kepada Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos perjalanan menuju rumah kontrakan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad di Jalan Inpres VII Rt/Rw 004/007, Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang;
- Bahwa kemudian uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad, yang mana Saksi dan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat Saksi dan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad berada di rumah kontrakan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad, kemudian Sdr. Aan (DPO) menelpon Saksi Muhammad Abrar Bin (alm)

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Ahmad agar pergi menuju depan Indomaret di Desa Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya Saksi dan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad ke lokasi tersebut, kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menghubungi Sdr. Aan (DPO) mengatakan bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi sudah sampai di lokasi, kemudian Sdr. Aan (DPO) menyuruh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi agar menunggu di halaman parkir Indomaret;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

7. **Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Dusun Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO warna hitam dengan Simcard 085219157893 di saku kantong depan celana Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ditemukan 1 (satu) unit Handphone Merek Samsung warna hitam dengan Simcard 081260111273 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna Putih di saku kantong depan celana Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi mengakui pada hari Minggu, tanggal 07 Januari 2024 sekira jam 16.00 WIB, Saksi sedang berada di kampung halaman Saksi di Prov. Aceh, kemudian Saksi mendapat telepon dari teman Terdakwa sewaktu di SD (Sdr. Aan (DPO) yang menawarkan pekerjaan kepada Saksi untuk menemui orang di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat yang mana kemudian orang tersebut akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang di dalamnya terdapat 50 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sejumlah 50 (lima puluh) kg;

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perintah dari Sdr. Aan (DPO) bahwa setelah Saksi menerima 1 (satu) unit mobil yang di dalamnya terdapat 50 (lima) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan sejumlah 50 (lima puluh) kg, kemudian narkoba jenis sabu tersebut agar disimpan terlebih di kasur di rumah kontrakan Saksi sambil menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Aan (DPO), yang mana Saksi menyetujui ajakan Sdr. Aan (DPO) tersebut;
- Bahwa Sdr. Aan (DPO) memerintahkan kepada Saksi agar mengajak teman yang akan membantu pekerjaan menerima narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi akan mendapatkan upah/ imbalan uang sejumlah Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per satu Kgnya, sehingga total upah/imbalan yang diperoleh oleh saksi sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang akan saksi terima apabila pekerjaan menerima narkoba jenis sabu tersebut telah selesai dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat lagi, pada bulan Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi pergi ke rumah Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali yang rumahnya berdekatan dengan rumah saksi dengan tujuan menawarkan pekerjaan untuk ikut bersama Saksi menerima narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, bahwa Saksi diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menerima 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg yang akan diserahkan oleh orang suruhan Sdr. Aan (DPO) dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg tersebut di kasur di rumah kontrakan Saksi terlebih dahulu sambil menunggu perintah dari Sdr. Aan (DPO);
- Bahwa kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali menanyakan kepada Saksi berapa upah/imbalan yang didapat dari pekerjaan tersebut, kemudian Saksi mengatakan akan mendapatkan upah atau jasa sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per satu kilo gram sehingga total keseluruhan upah yang diperoleh sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dibagi dua, kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, menyetujui ajakan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, menanyakan kepada Saksi kapan pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dan Saksi mengatakan akan menghubungi Sdr. Aan (DPO) secepatnya;
- Bahwa pada tanggal yang saksi lupa, pada akhir bulan Januari 2024 Saksi sedang berada di Aceh, kemudian Sdr. Aan (DPO) memberitahukan dalam

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa hari akan datang orang membawa 1 (satu) Unit Mobil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus besar di Daerah Bogor, Prov. Jawa Barat;

- Bahwa kemudian Saksi memberitahu kepada Sdr. Aan (DPO) akan pergi bersama Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali menuju kontrakan Saksi di Jalan Inpres VII Rt/Rw 004/007, Kel. Larangan Utara, Kec. Larangan, Kota Tangerang;
- Bahwa kemudian Sdr. Aan (DPO) mengirim uang kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk ongkos perjalanan menuju rumah kontrakan Saksi kemudian uang sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut dibagi 2 oleh Saksi, yang mana Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dan Saksi masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, pada saat saksi dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali berada di rumah kontrakan Saksi, kemudian Sdr. Aan (DPO) menelpon Saksi agar pergi menuju depan Indomaret di Desa Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, sesampainya Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Aan (DPO) mengatakan bahwa Saksi dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali sudah sampai di lokasi, kemudian Sdr. Aan (DPO) menyuruh Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali agar menunggu di halaman parkir Indomaret;
- Bahwa kemudian datang beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali dipertemukan dengan Saksi Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso, Saksi Syahril Bin (alm) Sangkala taba dan Saksi Harianto Bin (alm) Latoasi sebagai orang suruhan dari Sdr. Aan (DPO) yang akan menyerahkan 1 (satu) unit mobil yang berisi narkoba jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) bungkus dengan berat 50 Kg dari Aceh;
- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, Dit Res Polda Lampung melakukan (Control Deliveri) kemudian Saksi dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) yang menyuruh Saksi untuk mengecek 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpan 50 (lima puluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut di dalam kasur di rumah kontrakan Saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Saksi menyiapkan 3 (tiga)

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto di depan Cafe Amora di beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung menuju Cafe Amora dan menyerahkan 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa oleh kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;
 - Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Saksi menyiapkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi di depan Cafe Amaroo beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan sepakat bertemu di depan Cafe Amaroo;
 - Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi datang bersama Saksi Radial Ali Bin (alm) Aliudin menemui Saksi dan pada saat Saksi akan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin (alm) Aliudin kemudian Saksi Rusli Sani Bin (alm) Rosadi dan Saksi Radial Ali Bin (alm) Aliudin ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 WIB, Saksi kembali dihubungi oleh Sdr. Aan (DPO) menyuruh Saksi menyiapkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diserahkan kepada Saksi Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan di depan Cafe Mixue di pinggir jalan di Jalan Raya Jungle Land Avenue Ruko C3 E, No. 107, Kab. Bogor, Provinsi Jawa Barat;
 - Bahwa pada saat Saksi akan menyerahkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu kepada Saksi Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan kemudian Saksi Marion Pariury Anak dari Paryury Jonathan ditangkap oleh anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung;
8. **Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana ditangkap oleh Petugas

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di parkiran Resto AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ditemukan 3 (tiga) bungkus besar kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Xeon warna merah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Perma ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A57 warna hitam Gold di kantong jaket yang Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana pakai;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi mengakui pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB Saksi sedang berada di Lapak Pasar Hewan Jati Negara Jakarta Timur, kemudian teman Saksi (Saksi Apriyanto Bin Suhanib) menghubungi Saksi mengatakan jadi untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah berberapa kali disuruh oleh Saksi Apriyanto Bin Suhanib untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, kemudian Saksi Apriyanto Bin Suhanib menghubungi Saksi memerintahkan Saksi untuk menuju arah Bogor untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Saksi Apriyanto Bin Suhanib menyuruh Saksi agar membawa tas dan naik Grab Car, akan tetapi Saksi mengatakan tidak mau naik Grab Car dan lebih memilih naik sepeda motor saja;
- Bahwa kemudian Saksi Apriyanto Bin Suhanib mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi akan mendapat upah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah Saksi ambil dan diantarkan ke alamat tujuan;
- Bahwa kemudian Saksi menyetujuinya, kemudian Saksi mengajak Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana untuk ikut bersama saksi mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Apriyanto Bin Suhanib meminta Saksi ke daerah Cibinong sebelum menuju ke Bogor, Jawa Barat dan sesampainya di Cibinong, Saksi Apriyanto Bin Suhanib mengatakan kepada Saksi bahwa akan ada yang menghubungi Saksi dan agar Saksi menyebutkan kode 03;
- Bahwa kemudian ada nomor telepon yang Saksi tidak kenal menghubungi Saksi dan menyebutkan kode 03 kemudian orang yang Saksi tidak kenal tersebut mengarahkan Saksi untuk ke arah Ayon Mall, Sentul, Bogor;
- Bahwa sesampainya Saksi dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana di Ayon Mall, Sentul, Bogor, kemudian orang yang tidak Saksi kenal tersebut

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Saksi untuk menuju parkir Resto AMARCO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

- Bahwa sesampainya di parkir, kemudian Saksi melihat seseorang yang Saksi tidak kenal, kemudian Saksi dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana mendekati orang tersebut dan orang tersebut menanyakan kode kepada Saksi dan Saksi menyebutkan kode 03;
- Bahwa kemudian orang yang Saksi tidak kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong kertas berisikan 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi menerima 1 (satu) buah kantong kertas berisikan 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi dan Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa Saksi Apriyanto Bin Suhanib mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi akan mendapat upah / Imbalan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan apabila 3 (tiga) kg narkoba jenis sabu tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan narkoba jenis sabu tersebut telah diantarkan ke alamat tujuan;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Saksi mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10601.00/2024 dari PT. Pengadaan Cabang Kedaton, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, selaku Pemimpin Cabang Pengadaan Cabang Kedaton, telah melakukan penimbangan barang bukti :
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram;
 - 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sedang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram;
 - Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk dilakukan pengujian Lab. BNN, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 201/FKF/2024, tanggal 06 Juni 2024, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di parkiran Resto AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A57 warna hitam Gold di kantong jaket yang Terdakw pakai;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) bungkus besar kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Xeon warna merah;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa datang ke Lapak Pasar Hewan Jati Negara Jakarta Timur dengan tujuan mau main menemui Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto;
- Bahwa kemudian Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengajak Terdakwa ke Bogor untuk menjemput Narkotika jenis sabu, ajakan mana diiyakan oleh Terdakwa;

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto sampai di Resto Amaroo di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang No. 3, Sentul City, Kab. Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sesampainya di parkir, kemudian Terdakwa Saksi dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mendekati orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut;
- Bahwa kemudian orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong kertas berisikan 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto;
- Bahwa pada saat Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto menerima 1 (satu) buah kantong kertas berisikan 3 (tiga) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti, Terdakwa mengatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka Persidangan kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi-Saksi dan bukti-bukti yang meringankan (a de chage), namun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A57 warna hitam gold;
- 1 (satu) buah handphone android merek realme C3 warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
- 3 (tiga) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkoba jenis shabu tersebut berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram, 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram dan 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Anggota Polisi dari Polda Lampung bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan pemeriksaan terhadap setiap kendaraan yang melintas di Sea Port Interdiction Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang dikemudikan oleh Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso yang pada saat itu duduk di kursi depan;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD ditemukan 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil;
- Bahwa pada saat dinterogasi Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba menerangkan bahwa Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba bersama dengan Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi mengendarai mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD dari Aceh dan diperintahkan oleh Sdr. Ali (DPO) untuk membawa mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju Bogor;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi dari Polda Lampung bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan Controlled Delivery (Undercover Buy) terhadap Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Anggota Polisi dari Polda Lampung bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi yang pada saat itu sedang berada di pinggir Jalan Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi bahwasanya Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi bersama-sama dengan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba dari Aceh membawa 1 (satu) mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu dibawa menuju ke Bogor;

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akan tetapi sesampainya di Lampung Tengah Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi berpisah dengan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan dengan cara Control Delivery terhadap Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin M. Ali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Anggota Polisi dari Polda Lampung bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Abrar dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali di halaman parkir Indomaret di pinggir Jalan di Ds. Babakan, Kec. Dramaga, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa kemudian Anggota Polisi dari Polda Lampung bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu melakukan intrograsi awal di TKP dan berdasarkan pengakuan dari Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali bahwa mereka diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) untuk menemui seseorang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkotika jenis sabu, kemudian narkotika jenis sabu tersebut agar dibawa ke rumah kontrakan Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad yang sebelumnya sudah disewa oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) setelah menerima 1 (satu) unit mobil yang berisikan sabu tersebut agar memasukan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam kasur;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali juga diperintah oleh Sdr. Aan (DPO) agar sebelum menemui orang dan mengambil 1 (satu) unit mobil yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut agar membeli benang, jarum serta pisau karter (silet);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad untuk menyiapkan 3 (tiga) bungkus besar narkotika jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang, yang mana Handpone dari Saksi Muhammad Abrar sudah di pegang oleh anggota kepolisian dari Ditres Narkoba Polda Lampung;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto yang akan mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian ditentukanlah lokasi oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk menjemput 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) dan ditentukan lokasi di Resto dan Cafe AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, Terdakwa datang bersama Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto ke lokasi yang dijanjikan tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto;
- Bahwa pada saat dinterogasi Terdakwa dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengakui disuruh oleh Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang saat ini berada di Rutan Salemba untuk mengambil 3 (tiga) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan menyuruh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menyiapkan sebanyak 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu yang akan diambil oleh seseorang di Resto dan café AMAROO yang beralamat di Jl Surya Kencana 2 Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No.03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad menuju Resto dan Cafe AMAROO dan bertemu dengan Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu dengan sandi 01 (kosong satu);
- Bahwa kemudian Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi datang bersama Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Rusli Sani Bin Rosadi dan Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin dan pada saat di Intrograsi awal dilokasi, bahwa Saksi Rusli Sani Bin Rosadi dan Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin disuruh oleh Narapidana yaitu Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri yang berada di Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Sdr. Aan (DPO) menghubungi Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan diminta untuk mengantarkan 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dihubungi oleh Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan bahwasannya Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang akan mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu tersebut dengan sandi 01 (kosong satu) di lokasi MIXUE di Sentul Bogor, tepatnya di depan Perumahan The Atmosfer;
- Bahwa pada saat Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan sampai di lokasi, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan mengaku di perintah oleh Narapidana yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, yang berada di Rutan Salemba untuk mengambil 1 (satu) bungkus besar narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2024, Saksi bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu menuju ke Rutan Salemba untuk melakukan intrograsi terhadap Narapidana Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib yang mengakui telah menyuruh Terdakwa dan Saksi Ardiansah Bin Aju Setia Permana untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan sandi 03 (kosong tiga) di Daerah Sentul Bogor;
- Bahwa dari keterangan Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib, bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut di dapat dari Narapidana yang bernama Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah diperoleh keterangan dari Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut juga di dapati Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah dari Narapidana lainnya yang bernama Saksi Murdani Als Burger Bin (Alm) Abdullatif;
- Bahwa dari keterangan Saksi Murdani Als Burger Bin (Alm) Abdullatif bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut didapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau sudah bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa kemudian di lakukan pemeriksaan kembali terhadap narapidana yang disebut oleh Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan yang bernama Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dari keterangan Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi bahwasannya Narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati dari Narapidana lainnya yang bernama Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwa telah memberikan narkoba jenis sabu tersebut ke Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi, dan berdasarkan keterangan Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin bahwasannya narkoba jenis sabu tersebut ia dapat dari Sdr. Jabrik (DPO) merupakan Narapidana Rutan Salemba yang sudah keluar atau bebas dari Rutan Salemba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan ditemukan :
 - Sdr. Andi Herman (Alm) Andi Baso dilakukan penyitaan berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Android merek OPPO A9 warna hitam, 1 (satu) buah HP Android merek VIVO warna hitam dan disita juga 1 (satu) Unit kendaraan R4 Avanza Velos warna hitam Nopol L 1109 BD;
 - Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hitam;
 - Sdr. Harianto Bin (Alm) Latoasi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Vivo warna Hijau;
 - Saksi Muhammad Abbrar Bin (Alm) Nurdin Ahmad telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone android merek OPPO warna hitam;
 - Saksi Afrizal Bin (Alm) Muhammad Ali telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Putih;
 - Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto telah dilakukan penyitaan berupa 3 (tiga) bungkus pelastik berukuran besar, yang berisikan Kristal putih yang diduga Narkoba Jenis sabu di dalam tas warna biru, 1 (satu) buah Handphone android merek Realme warna biru, serta 1 (satu) unit kendaraan roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
 - Terdakwa telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO A57 warna hitam gold;
 - Sdr. Rusli Sani Bin Rosadi, telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar Narkoba Jenis sabu dan 1 (satu) buah Handphone android Merek VIVO warna hitam;

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Radial Ali Bin Ali Udin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah Handphone Android merek OPPO warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 merek Yamaha jenis Metik dengan Nomor Polisi B 3228 PCB;
- Sdr. Maryon Pariury Anak dari Parury Jonathan telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) bungkus besar berisikan Krital putih Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone Android merek Samsung warna Hitam dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Honda beat warna hitam dengan plat nomor B 6870 WZO;
- Saksi Apriyanto Alias Bento Bin Suhanib telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Vivo warna Hijau;
- Saksi Machdy Irawan Bin Abdullah telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna biru;
- Saksi Murdani Als Burger Bin (alm) Abdullatif telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Hitam;
- Sdr. Ibnu Kholdun Bin Mantri telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek OPPO warna silver dan 1 (satu) unit handphone android merek iPhone 11 warna Putih;
- Sdr. Ramadhani Bin Kamarudin telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Samsung warna Unggu;
- Sdr. Yusuf Makusi Anak Dari Michael Makusi telah dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unit handphone android merek Infinix warna Hitam;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkotika jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang ada dalam penguasaan Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba menurut pengakuan dari Sdr. Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso dan Sdr. Syahril Bin (Alm) Sangkala Taba merupakan milik Sdr. Ali (DPO);
- Bahwa Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto akan diberi upah oleh Saksi Apriyanto (Als) Bento Bin Suhanib sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) apabila Angga Apriyanto Bin Budi Rianto berhasil mengambil narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mengetahui berapa upah / imbalan yang akan diberikan oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam percobaan menerima narkotika jenis sabu tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10601.00/2024 dari PT. Pengadaian Cabang Kedaton, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, selaku Pemimpin Cabang Pengadaian Cabang Kedaton, telah melakukan penimbangan barang bukti :
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram;
 - 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu sedang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram;
 - Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkotika pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis shabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk dilakukan pengujian Lab. BNN, setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Melakukan Percobaan atau Pemufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana (pelaku) dan diajukan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah pelaku tindak pidana maka untuk membuktikannya terlebih dahulu haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya dan setelah terbukti unsur-unsur lainnya maka barulah Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa sebagai pelaku pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini terletak di awal unsur perbuatan (obyektif) dalam rumusan delik dimaksud dan merupakan unsur delik yang bersifat subyektif, sehingga unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” ini meliputi atau mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya dalam rumusan delik tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” akan dipertimbangkan, apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” atautkah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Ad. 3. Tentang Unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”:

Menimbang, bahwa unsur delik ketiga dalam pasal dakwaan ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh



karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi unsur delik tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen “Menerima Narkotika Golongan I” dalam penguraian unsur delik ketiga pada dakwaan ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan;

- *Menerima* adalah mendapat sesuatu yang diberikan, dikirimkan;
- *Narkotika* adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I* adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- *Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* adalah narkotika golongan I yang bahannya bukan berasal dari tanaman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Menerima Narkotika Golongan I” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terutama Saksi Dwi Handoko, S.E Bin Supono, Saksi Yadi Prasetya Bin Yahtar Malyan dan Saksi David Firnando Mansyur Bin Ibnu Mansyur bersama dengan Unit 3 Subdit. 2 Ditres Narkoba Polda Lampung yang tergabung dalam Team Terpadu, Saksi Murdani Alias Burger Bin (alm) Abdullatif, Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana, Saksi Radial Ali Bin Ali Udin, Saksi Rusli Sani Bin Rosidi dan Saksi Maryon Pariury Anak dari Paryuri Jonathan, Saksi Apriyanto Bin Suhanib dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ditemukan fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung di parkiran Resto AMAROO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang, No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto ditemukan 3 (tiga) bungkus besar kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Android Merek Realme warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan motor Honda Xeon warna merah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hand Phone OPPO A57 warna hitam Gold di kantong jaket yang Saksi Ardiansyah Bin Aju Setia Permana pakai;
- Bahwa pada saat diinterogasi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengakui pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto sedang berada di Lapak Pasar Hewan Jati Negara Jakarta Timur, kemudian teman Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto (Saksi Apriyanto Bin Suhanib) menghubungi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengatakan jadi untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto sudah beberapa kali disuruh oleh Saksi Apriyanto Bin Suhanib untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa sekira pukul 12.00 WIB, kemudian Saksi Apriyanto Bin Suhanib menghubungi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto memerintahkan Terdakwa untuk menuju arah Bogor untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Saksi Apriyanto Bin Suhanib menyuruh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto agar membawa tas dan naik Grab Car, akan tetapi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengatakan tidak mau naik Grab Car dan lebih memilih naik sepeda motor saja;
- Bahwa kemudian Saksi Apriyanto Bin Suhanis mengatakan kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto, bahwa saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto akan mendapat upah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan apabila narkoba jenis sabu tersebut telah Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto ambil dan diantarkan ke alamat tujuan;
- Bahwa kemudian Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto menyetujuinya, kemudian Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengajak Terdakwa untuk ikut bersama Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi Apriyanto Bin Suhanis meminta saksi Angga Apriyanto

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Budi Rianto ke daerah Cibinong sebelum menuju ke Bogor, Jawa Barat dan sesampainya di Cibinong, Saksi Apriyanto Bin Suhanib mengatakan kepada Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto bahwa akan ada yang menghubungi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan agar saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto menyebutkan kode 03;

- Bahwa kemudian ada nomor telepon yang saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto tidak kenal menghubungi Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan menyebutkan kode 03 kemudian orang yang saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto tidak kenal tersebut mengarahkan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk ke arah Ayon Mall, Sentul, Bogor;
- Bahwa sesampainya Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa di Ayon Mall, Sentul, Bogor, kemudian orang yang tidak saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto kenal tersebut mengarahkan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk menuju parkir Resto AMARCO yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2, Citaringgul, Kec. Babakan Madang No. 03, Sentul City, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
- Bahwa sesampainya di parkir, kemudian saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto melihat seseorang yang Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto tidak kenal, kemudian Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa mendekati orang tersebut dan orang tersebut menanyakan kode kepada saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto menyebutkan kode 03;
- Bahwa kemudian orang yang Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto tidak kenal tersebut menyerahkan 1 (satu) buah kantong kertas berisikan 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto menerima 1 (satu) buah kantong kertas berisikan 3 (tiga) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu tersebut, kemudian saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Lampung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa untuk menerima narkotika tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan kriteria "Menerima" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah benar :

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar berisikan narkoba jenis sabu tersebut berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram yang akan diterima oleh saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwadari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Afrizal Bin (alm) M. Ali yang merupakan bagian dari 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkoba jenis sabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram disisihkan sebanyak 70,36 (tujuh puluh koma tiga puluh enam) gram untuk dilakukan pengujian Lab. BNN, kemudian sisanya dilakukan pemusnahan; Yang ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar Narkoba jenis sabu, 14 (empat belas) bungkus sedang Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 52.439 (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil tersebut dapat digolongkan sebagai Narkoba Golongan I ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10601.00/2024 dari PT. Pengadaan Cabang Kedaton, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, selaku Pemimpin Cabang Pengadaan Cabang Kedaton, telah melakukan penimbangan barang bukti :
 - 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ratus seratus delapan) gram;
 - 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu sedang narkoba jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram;
 - Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor. PL32EF/V/2024/Pusat Laboratorium Narkoba pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Andi Herman Bin (Alm) Andi Baso berupa 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih dan 14 (empat belas) bungkus sedang yang berisikan kristal warna putih setelah diperiksa setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan 1 nomor urut 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 3 (tiga) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkotika jenis sabu tersebut berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram yang akan diterima oleh Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa yang merupakan bagian dari 43 (empat puluh tiga) bungkus plastik ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu dan 14 (empat belas) bungkus plastik ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 52.439 yang ditemukan didalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil tersebut termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Menerima Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Ad. 4. Tentang Unsur “Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur delik keempat dalam pasal Dakwaan Alternatif Kesatu ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 113/10601.00/2024 dari PT. Pengadaan Cabang Kedaton, tanggal 13 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Agus Fauzan, selaku Pemimpin Cabang Pengadaan Cabang Kedaton, telah melakukan penimbangan barang bukti :

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram;
- 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram;
- Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa 3 (tiga) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkotika jenis sabu tersebut berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram yang akan diterima oleh saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa yang merupakan bagian dari 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram dan 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil yang akan diserahkan oleh Sdr. Andi Herman Bin (alm) Andi Baso, Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Sdr. Harianto Bin (alm) Latoasi kepada Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali tersebut dengan Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : “Dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Ad. 2. Tentang Unsur Delik “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:

Menimbang, bahwa unsur delik kedua dalam pasal Dakwaan Alternatif Pertama ini merupakan unsur delik yang bersifat *alternatif*, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *in casu* Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “Tanpa Hak” karena menurut hemat Majelis Hakim lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik “Tanpa Hak” ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah narkoba jenis sabu yang diterima oleh saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto dan Terdakwa, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur delik “Menerima Narkoba Golongan I”, diatas dilakukan dengan Tanpa Hak ataukah tidak, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai tolok ukurnya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan:

1. Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan “Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyatakan “Setiap kegiatan peredaran Narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menentukan Dalam ketentuan ini yang dimaksud

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter atau apotek. Dokumen tersebut berupa Surat Persetujuan Impor/Ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, serta pengamatan Majelis Hakim selama jalannya persidangan ini ternyata di persidangan terdakwa sudah mengetahui bahwa menerima Narkotika jenis sabu dilarang oleh undang-undang dan terdakwa juga menerangkan bahwa tujuan Terdakwa menerima 3 (tiga) bungkus plastik berukuran besar berisikan narkotika jenis sabu tersebut berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram adalah untuk mendapatkan upah dari Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya khusus untuk Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan juga setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, selain itu secara subyektif dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan hanya lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan itupun setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika), sedangkan untuk orang perorangan tidak ditemukan aturan yang memperbolehkannya untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikannya, sehingga bila menggunakan penafsiran *a contrario* maka orang perorangan tidak diperbolehkan untuk memiliki, memakai apalagi memperjualbelikan Narkotika Golongan I dan untuk peredarannya pun haruslah dilengkapi dengan dokumen yang sah (*vide* Pasal

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berikut penjelasannya);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan maka didapatkanlah fakta bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, dengan demikian terbukti Terdakwa tidak termasuk orang yang bekerja atau terkait dengan suatu lembaga ilmu pengetahuan, oleh karena itu secara subyektif jelas pada diri Terdakwa tidak terpenuhi sebagai subyek hukum yang memiliki hak untuk menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu selama jalannya persidangan tidak ditemukan bukti bila 3 (tiga) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkotika jenis sabu tersebut berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram yang akan diserahkan oleh Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali tersebut ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium karena berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa tujuan terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahamd adalah untuk mendapatkan upah dari Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto;

Menimbang, bahwa, hal tersebut membuktikan secara obyektifpun bahwa Terdakwa dalam menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sebagai orang suruhan dari Sdr. Aan (DPO) tersebut, perbuatan Terdakwa tidaklah didasarkan alas hak yang sah karena semata-mata ditujukan untuk tujuan yang tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selain itu di persidangan tidak ditemukan bukti Terdakwa memiliki izin dan dokumen yang sah atas penerimaan sabu tersebut dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad atas suruhan Sdr. Aan (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah mengetahui bila perbuatannya itu dilarang dan ada ancaman pidana akan tetapi Terdakwa tetap saja mau menerima narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Menerima Narkotika Golongan I tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya suatu alas hak yang sah baik subyektif maupun obyektif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik : "Tanpa Hak", telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Setiap Orang”;

Ad. 1. Tentang Unsur “Setiap Orang”:

Menimbang, bahwa kategori “Setiap Orang” dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini berlaku terhadap setiap subyek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yaitu Ardiansah Bin Aju Setia Permana yang dalam persidangan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Para Saksi sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur “menerima narkotika golongan I”, unsur “dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan unsur “tanpa hak” diatas, maka Terdakwa dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB telah menerima 3 (tiga) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkotika jenis sabu tersebut berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram yang akan diterima oleh Terdakwa dan Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto yang merupakan bagian dari 43 (empat puluh tiga) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat kotor 45.108 gram (empat puluh lima ribu seratus delapan) gram dan 14 (empat belas) bungkus besar yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu sedang narkotika jenis sabu dengan berat kotor 7.331 gram (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh satu) gram yang ditemukan di dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Veloz warna hitam Nopol L 1109 BD yang disembunyikan di dalam pintu-pintu mobil, body mobil dan di dalam jok mobil yang akan diserahkan oleh Sdr. Andi Herman Bin (alm) Andi Baso, Sdr. Syahril Bin (alm) Sangkala Taba dan Sdr. Harianto Bin (alm) Latoasi kepada Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali tersebut dengan Jumlah total berat kotor 52.439 gram (lima puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan) gram di Restoran Amaro Resto yang beralamat di Jalan Surya Kencana 2 Citraringgul No. 3, Kec. Babakan Madang Sentul City, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur : “Setiap Orang”, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Ad. 5. Tentang Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat”;

Bahwa unsur delik ini merupakan unsur delik yang bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua kriteria dalam unsur delik tersebut, cukup dengan terbuktinya salah satu kriteria maka unsur delik yang dikehendaki dalam pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk menerapkan kriteria “percobaan” karena lebih tepat dan sesuai diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa Undang-undang tidak memberikan definisi apa yang disebut dengan percobaan, namun pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana memberikan syarat-syarat agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai percobaan, yaitu:

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mengambil alih fakta sebagaimana pertimbangan dalam unsur delik ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka terbukti subyek hukum yang terlibat dalam kegiatan menerima narkotika jenis sabu tersebut dilakukan oleh Saksi Apriyanto Bin Suhanib, Terdakwa, Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdi Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, dengan demikian kriteria dilakukan dua orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain itu terbukti pula antara Saksi Apriyanto Bin Suhanib, Terdakwa, Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto, Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdi Ahmad dan Saksi Afrizal Bin (alm) M. Ali, sebelum melakukan perbuatannya telah melakukan komunikasi secara langsung dimana Saksi Apriyanto Bin Suhanib menyuruh saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk menemui Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahamd dan menerima narkotika jenis sabu, dan saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto menyetujui karena mengharapkan imbalan uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi Apriyanto Bin Suhanib, kemudian Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto mengajak Terdakwa untu menemui Saksi Muhammad Abrar Bin

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Nurdin Ahmad untuk mengambil narkoba jenis sabu, ajakan mana disetujui oleh Terdakwa karena Terdakwa mengharap upah / imbalan dari Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto, dengan demikian kriteria yang bersepakat pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena awalnya Saksi Apriyanto Bin Suhanib yang meminta saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto untuk menerima shabu dari Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad, maka terbukti Saksi Apriyanto Bin Suhanib sebagai orang yang menyuruh melakukan, sedangkan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad sebagai orang yang akan menyerahkan narkoba jenis sabu telah memenuhi kriteria melakukan penyerahan narkoba jenis sabu tersebut, dengan demikian kriteria menyuruh melakukan dan melakukan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, Saksi Angga Apriyanto Bin Budi Rianto, Saksi Apriyanto (Als) Bento Bin Suhanib dan Saksi Muhammad Abrar Bin (alm) Nurdin Ahmad;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur delik "Percobaan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A57 warna hitam gold;
- 1 (satu) buah handphone android merek realme C3 warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
- 3 (tiga) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu tersebut berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram, 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram dan 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Angga Apriyanto Bin Budi Rianto; Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Angga Apriyanto Bin Budi Rianto, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Angga Apriyanto Bin Budi Rianto;

Bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;

Bahwa terdakwa dan/atau penasihat hukum terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat hukum terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim khusus lamanya pidana badan dan denda yang akan akan dijatuhkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ardiansah Bin Aju Setia Permana**, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merek Oppo A57 warna hitam gold;
 - 1 (satu) buah handphone android merek realme C3 warna biru;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 2 jenis metik Yamaha Xeon warna merah;
 - 3 (tiga) bungkus palstik berukuran besar berisikan narkotika jenis shabu tersebut berat bruto masing-masing 1.069 (seribu enam puluh sembilan) gram, 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram dan 1.074 (seribu tujuh puluh empat) gram;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara An. Angga Apriyanto Bin Budi Rianto;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2024, oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H dan Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Kandra Buana, S.H., dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.

Hakim Anggota 2

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti

Risma Situmorang.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)